

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas penulis mengambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah :

1. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap sengketa tanah waris dalam perkara Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg. di Pengadilan Agama Padang adalah berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi akta jual Beli No 10 /1975 tanggal 20 maret 1975 dan fotokopi sertifikat Nomor 85 tahun 1975 tanggal 19 Maret 1975,telah memenuhi syarat formil alat bukti untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara. Pensertifikatan tanah tersebut berarti penundukan hukum adat kepada hukum nasional , sehingganya dalam permasalahan mengenai tanah tersebut selanjutnya diatur dengan hukum nasional, yaitu pembagian waris menurut ketentuan hukum Islam ,dan menyatakan tanah sengketa merupakan harta pencaharian orangtua mereka selama pernikahan.
2. Analisis Yuridis Kewenangan Hakim dalam Perkara Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg. di Pengadilan Agama dilihat dari Kompetensi Absolut dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah (Pasal 49 UU

Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama). Gugatan para Penggugat adalah tentang sengketa kewarisan. Para penggugat, dan Tergugat serta objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang. Dengan demikian menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Agama Padang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Pasal 50 ayat 2 : “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam. Objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama perkara yang dimaksud dalam Pasal 49 .“ Kewenangan pengadilan Agama untuk sekaligus mengadili sengketa milik yang terkait dengan objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 merupakan legitimasi dari upaya simplikasi dan unifikasi proses peradilan serta representasi dari asas peradilan cepat dan biaya ringan.

B. Saran

1. Pengadilan Agama sejogjanya juga dapat menjadi penengah sengketa dalam keluarga yaitu dengan diefektifkannya fungsi mediasi dalam pengadilan. Mediasi yang tidak terlalu lama dan tidak menghasilkan solusi membuat gugatannya tetap berlanjut. Penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Padang merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dimiliki keluarga. Keluarga dapat menyelesaikannya mengacu pada sistem Hukum Adat Minangkabau. Sengketa ini lebih efektif diselesaikan menurut hukum Adat dikarenakan sistem adat

merupakan sistem yang dipakai masyarakat dan keluarga secara turun temurun untuk menata kehidupannya. Indikator lainnya adalah pada status tanah tersebut yang berhubungan dengan asal muasal tanah yang merunut sistem hukum Minangkabau.

2. Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam masyarakat kota Padang harus ditingkatkan. Setiap sengketa adat harus diselesaikan secara berjenjang naik bertangga turun mulai dari lingkungan kaum, suku dan nagari . jika penyelesaian dalam kaum tidak diperoleh dilanjutkan ke tingkat suku , berlanjut kepada KAN. Salah satu fungsi KAN adalah sebagai peradilan perdata adat. KAN mempunyai kewajiban menyelesaikan sengketa sako dan pusako . Hal ini tidak terlepas dari diakuinya kesatuan masyarakat hukum adat dan hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup oleh UUD 1945 yang terdapat pada pasal 18B ayat 2.

